



BUPATI JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAWIJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja tertentu dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayawijaya dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diberikan suatu penghargaan berupa insentif pemungutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara publicik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Jayawijaya;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dengan perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- (3) Bupati adalah Bupati Jayawijaya;
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- (5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- (6) Aparat Penunjang adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah;
- (7) Pihak lain adalah pihak-pihak yang karena tugas fungsinya untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- (8) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (9) Retribusi Daerah, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- (10) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek, penentuan besarnya tarif sampai kegiatan penagihan serta penyeterannya;
- (11) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak dan retribusi.

BAB II
INSENTIF

Bagian Kesatu
Maksud Pemberian Insentif

Pasal 2

Pemberian Insentif dimaksudkan untuk meningkatkan:

- (1) Kinerja instansi pemungut pajak dan retribusi;
- (2) Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi pemungut pajak dan retribusi.

Bagian Kedua
Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi daerah, aparat penunjang dan pihak lain;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional diberikan kepada:
 - a) Pejabat dan aparat pelaksana pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b) Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - d) Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMK dan PTSP) yang membantu pelaksanaan pemungutan.

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2019 dibayarkan dengan menggunakan APBD Tahun Anggaran 2020.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2019 tidak tercapai, maka pembayaran insentif diambil dari jumlah realisasi penerimaan sehingga tidak membatalkan pembayaran insentif yang akan diterima.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 5

Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf a untuk pejabat dan aparat pelaksana ditetapkan sebesar 82% (delapan puluh dua koma lima perseratus) dari tarif 5% (lima perseratus) target penerimaan pajak dan/atau retribusi daerah yang dikelola oleh masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan daftar penerima insentif disahkan oleh masing-masing kepala SKPD.

- (2) Besarnya Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan sebesar 8% (tujuh koma lima perseratus) dari tarif 5 % (lima perseratus) target penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan rincian sebagai berikut:
- a) untuk Bupati diberikan insentif sebesar 40% dari tarif 8%;
 - b) untuk wakil Bupati diberikan insentif sebesar 32% dari tarif 8 %; dan
 - c) untuk Sekretaris Daerah diberikan insentif sebesar 28% dari tarif 8%.
- (3) Besarnya Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d untuk DPMK dan PTSP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari tarif 5% (lima perseratus) target penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan daftar penerima insentif disahkan oleh kepala DPMK dan PTSP.

Pasal 7

Rincian besarnya tarif penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, penganggarannya diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020;

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal: 01-04-2020
BUPATI JAYAWIJAYA,



JHON RICHARD BANUA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
 NOMOR : 15 TAHUN 2020
 TANGGAL : 01-04-2020

REKAPITULASI REALISASI DAN ALOKASI PROSENTASE INSENTIF PAJAK DAERAH 2019

No.	Kode Rek	Objek Pajak	Target	Realisasi	Prosentase 5 %	Prosentase 8 % KDH,WKDH, Sekda	Prosentase 10 % DMP & PTSP	Prosentase 82 % BPKAD
1	4.1.1.01	Pajak Hotel	1,975,000,000	1,744,511,156	87,225,558	6,978,045	8,722,556	71,524,957
2	4.1.1.02	Pajak Restoran	5,500,000,000	7,479,030,730	275,000,000	22,000,000	27,500,000	225,500,000
3	4.1.1.03	Pajak Hiburan	170,000,000	172,465,308	8,500,000	680,000	850,000	6,970,000
4	4.1.1.04	Reklame	400,000,000	439,548,588	20,000,000	1,600,000	2,000,000	16,400,000
5	4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	1,900,000,000	1,770,558,567	88,527,928	7,082,234	8,852,793	72,592,901
6	4.1.1.08	Pajak Air Tanah	115,000,000	107,681,936	5,384,097	430,728	538,410	4,414,959
7	4.1.1.11	Mineral Bukan Logam & Batuan	975,000,000	1,397,937,135	48,750,000	3,900,000	4,875,000	39,975,000
8	4.1.1.12	PBBP2	1,000,000,000	1,300,603,239	50,000,000	4,000,000	5,000,000	41,000,000
9	4.1.1.13	BPHTB	1,600,000,000	1,550,272,950	77,513,648	6,201,092	7,751,365	63,561,191
Jumlah			13,635,000,000	15,962,609,609	660,901,230	52,872,098	66,090,123	541,939,009

